



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236  
[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN**  
Nomor : 420/ 14688 - PPD/2018

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA AL-WASHLIYAH 45 Nomor : 522/SD/PAW-45/VII/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

**MENIMBANG/  
MENINGAT**

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Surat Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/202 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan kota Medan.

**MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN**

**Pertama**

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : SD SWASTA AL-WASHLIYAH 45
  - b. Alamat Sekolah : Jl.Danau Singkarak Gg. Madrasah No. 45
  - c. Kelurahan : Sei Agul
  - d. Kecamatan : Medan Barat
  - e. Provinsi : Sumatera Utara
  - f. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN AL JAM'YATUL WASHLIYAH 45
  - g. Alamat Yayasan : Jl.Danau Singkarak Gg. Madrasah No. 45
  - h. Akte Yayasan : Nomor :20 Tanggal 4 Agustus 2010  
Oleh : AIDA SELLI SIBURIAN, SH

**Kedua**

- :Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuanperundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain

**Ketiga**

- :a. Keputusan ini berlaku terhitung Sejak Tahun Pelajaran 2018/2019 s/d 2022/2023 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2023

- b. Apabila butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

**Keempat**

- : Membatalkan urut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/1472.PPD/2018 Tanggal 21 Januari 2018

**Kelima**

- :Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 03 - 10 - 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd  
Pembina Tk. I  
Nip. 19591114 198403 1 002